

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini digunakan di Indonesia dengan sistem pemilu distrik yang diusulkan sebagai alternatif dalam rangka memperkuat efektivitas representasi politik dan stabilitas pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaturan sistem pemilu dalam kerangka hukum tata negara Indonesia serta bagaimana perbandingan antara kedua sistem tersebut dalam konteks negara kesatuan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dijadikan rujukan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka memberikan keleluasaan bagi pemilih dalam memilih calon legislatif, namun memiliki kelemahan seperti kompetisi internal antar calon dalam partai dan maraknya politik transaksional. Sementara itu, sistem distrik dinilai lebih mampu menciptakan kedekatan antara wakil rakyat dan konstituennya serta menyederhanakan sistem kepartaian, namun belum memiliki dasar hukum eksplisit dalam perundang-undangan Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perubahan sistem pemilu dari proporsional ke distrik dimungkinkan secara konstitusional tanpa perlu melakukan amandemen UUD 1945, selama tetap menjunjung asas-asas demokrasi dan prinsip negara hukum. Reformasi sistem pemilu perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keterwakilan yang adil dan efektivitas pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: *sistem pemilu distrik, sistem pemilu proporsional hukum tata negara,*

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the open-list proportional electoral system currently implemented in Indonesia with the proposed district electoral system as an alternative to enhance the effectiveness of political representation and governmental stability. The research focuses on how electoral systems are regulated within the framework of Indonesian constitutional law, as well as the comparison between the two systems in the context of a unitary state. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal sources include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022, which serve as the main references. The results of the study indicate that while the open-list proportional system allows voters to directly elect legislative candidates, it also presents weaknesses such as internal competition among party candidates and the prevalence of transactional politics. In contrast, the district electoral system is considered to foster a stronger connection between representatives and constituents and to simplify the party system, although it currently lacks an explicit legal foundation in Indonesia's legislation. The study concludes that a shift from the proportional to the district electoral system is constitutionally feasible without the need for an amendment to the 1945 Constitution, provided that it upholds democratic principles and the rule of law. Electoral reform must consider a balance between fair representation and effective governance within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Kata Kunci: *distri district electoral system, proportional electoral system, constitutional law*